

ARTIKEL

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG MENGALAMI PERLAKUAN KEKERASAN DI
MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**(Studi Kasus Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Terhadap Adelina Sau Pekerja
Migran Asal Indonesia di Malaysia Pada Tahun 2018)**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

RIZALDI RAMADHAN
1510012111029

Program Kekhususan Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg : 7/HL/02/VIII-2020

Nama : Rizaldi Ramadhan
NPM : 1510012111029
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Perlakuan Kekerasan di Malaysia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Narzif, S.H., M.Hum.

(Pembimbing I)



2. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG MENGALAMI PERLAKUAN KEKERASAN DI MALAYSIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Rizaldi Ramadhan¹, Narzi¹, Deswita Rosra¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: rizaldyramadhan11@gmail.com

ABSTRACT

Every Indonesian citizen who is, is, or is doing work with wages outside the territory of the Republic of Indonesia is called an Indonesian Migrant Worker. Domestic Workers (PRT), are the sector most vulnerable to discrimination and exploitation from their employers. Therefore, the Indonesian government regulates the protection of migrant workers with Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Furthermore, the provisions of international law are regulated in the ILO (International Labor Organization) Convention No. 189 Concerning Decent Work for Domestic Workers. Problem Formulation: (1) How are Migrant Workers Regulated According to ILO Conventions and Indonesian National Law ?, (2) How is a juridical study of legal protection for Indonesian Migrant Workers who experience violence in Malaysia? In this research, the writer uses Normative Law research. The data source that the writer uses is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique was done by document study or literature study and the data were analyzed qualitatively. The conclusion from the research results: (1) Arrangements for migrant workers according to ILO Conventions are contained in ILO Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Convention Number 189 regulates the protection of the rights of domestic workers, Law Number 18 of 2017 regulates the guarantee of protection of rights and opportunities for every citizen who works both at home and abroad by the state. (2) Indonesia and Malaysia have taken legal action against Adelina's own case and provided assistance and compensation to Adelina's family.

Keywords: Protection, Legal Protection, Migrant Workers, International Law Perspective

A. Pendahuluan

Pekerjaan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, karena setiap orang membutuhkan pekerjaan. Namun pada kenyataannya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan di luar negeri (Pekerja Migran Indonesia). Dengan adanya program Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia keluar negeri baik laki-laki atau perempuan menunjukkan adanya suatu perbaikan dari segi tingkat perekonomian keluarga. Keadaan geografis berpengaruh terhadap pilihan sikap dan tindakan manusia.

Pekerja diartikan sebagai orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Sedangkan migran artinya adalah orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain.¹

Pengertian Pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yakni "Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu dengan

¹ Reaktor.co.id, "Pengertian Pekerja Migran Indonesia", diakses dari <https://reaktor.co.id/pengertian-pekerja-migran-indonesia/> pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 22:15 WIB

menerima upah”. Jadi Pekerja Migran Indonesia yang harus menandatangani surat perjanjian kerja terlebih dahulu sebelum ke luar negeri.

Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri juga menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu, melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat.

Perlindungan terhadap Pekerja Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan.

Badan-badan perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah salah satunya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (disingkat BP2MI). Awalnya

bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI), yaitu sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan.

Secara Hukum Internasional, perlindungan pekerja migran ini juga terdapat dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) khusus mengenai ketenaga-kerjaan secara internasional, serta berkantor pusat di Jenewa.²

Konvensi ILO juga memiliki ketentuan terkait pengaturan dan perlindungan terhadap pekerja migran disektor pekerja rumah tangga (PRT). Pengaturannya sendiri terdapat dalam Konvensi ILO No.189 Tentang Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini mengartikan PRT sebagai seorang yang dipekerjakan dalam rumah tangga dengan sebuah hubungan kerja. PRT juga mungkin tinggal di rumah pemberi pekerjaan atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Seorang PRT juga mungkin bekerja di negara dimana dia bukan merupakan warga negaranya.

² ILO.org, Sekilas ILO di Indonesia, <https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 23:39 WIB

Pekerjaan seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota keluarga, anak-anak, lanjut usia, berkebun dan menjaga rumah untuk keluarga yang mempekerjakannya. Ada harapan baru bagi perlindungan PRT dan kondisi kerja PRT dengan adanya konvensi tersebut.

Standar minimal dalam Konvensi ILO No.189 terdiri dari, hak-hak dasar bagi PRT yang diatur dalam konvensi ini antara lain, promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh PRT (Pasal 3), menghormati dan melindungi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4, 11), perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5), ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6). Selain itu, sebelum PRT bekerja harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja yang akan mereka jalani dengan cara yang mudah dipahami dan diatur dalam Pasal 7.

Pada tahun 2018 lalu Indonesia di hebohkan dengan adanya berita kekerasan yang di alami salah seorang TKW bernama Adelina yang terjadi di Pinang, Malaysia. Adelina sudah bekerja dengan majikannya

tersebut selama lebih kurang 2 tahun. Diketahui Adelina adalah TKI ilegal yang berkeja di Malaysia. Aparat Timor Tengah Selatan telah mengantongi nama calo perekrut yang mengirim Adelina secara ilegal ke Malaysia serta memalsukan dokumen korban, pemalsuan dokumem korban yang dilakukan oleh calo perekrut yaitu nama korban sebenarnya Adelina Sau, dan bukan Adelina Lisao. Paspor korban diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jawa Timur. Saat diberangkatkan menjadi TKI, Adelina disebut masih berumur 16 tahun. Korban kelahiran 1998, tetapi di paspor tertulis kelahiran 1992. Sebelum meninggal, Adelina sempat dibawa kerumah sakit dan sempat dilakukan cek medis. Dari hasil cek tersebut ditemukan bahwa Adelina mengalami kekerasan di beberapa bagian tubuhnya. Tidak selang beberapa lama Adelina menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut setelah diketahui banyak nya organ didalam tubuh Adelina sudah mengalami gagal fungsi akibat kekerasan yang ia derita.

Kasus ini sendiri diketahui setelah para tetangga dari tempat Adelina bekerja merasa khawatir setelah melihat kondisi Adelina sendiri yang hampir 2 bulan tidur di beranda rumah majikannya bersama seekor heman peliharaan majikannya. Tetangganya melaporkan hal tersebut pada jurnalis lokal yang kemudian melaporkan

kasus tersebut pada anggota dewan parlemen lokal.

Berselang satu tahun dari kejadian yang menimpa Adelina di Malaysia, kembali lagi terjadi kasus kekerasan yang kali ini dialami TKW Indonesia bernama Rosnani. Rosnani adalah TKW asal desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima yang bekerja sebagai TKW di Singapura. Sama halnya yang dialami oleh Adelina di Malaysia, Rosnani juga mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sendiri. Selain tindakan kekerasan, Rosnani juga tidak menerima upah selama hampir 18 bulan dari 2 tahun masa kerjanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :**“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENGALAMI PERLAKUAN KEKERASAN DI MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan penulis bahas di dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan Pekerja Migran menurut Hukum

Internasional dan Hukum Nasional Indonesia ?

2. Bagaimanakah Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum (Adelina Sau) Ditinjau Dari Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan pengaturan Pekerja Migran menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum (Adelina Sau) menurut Hukum Internasional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan data sekunder dan peraturan perundang-undangan.³

³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hal:123

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat autoritatif yang berisi perundang-undangan. Peraturan perundang-undangannya adalah Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..

b. Data Sekunder

Berupa pendapat hukum/doktrin/ teori-teori dan diperoleh dari literatur hukum, Pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi terhadap bahan pustaka dan jurnal yang menggunakan data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data – data deskriptif berupa kata – kata tertulis dari orang – orang yang di amati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pekerja Migran menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

Pada tahun 1919 ILO (International Labour Organization) resmi didirikan dengan tujuan mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun resiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Dimulai dari sejak awal perekrutan dari daerah asal yang banyak melakukan praktek calo dalam perekrutan pekerja migran sampai nanti ketika mereka telah bekerja di negara tujuannya.

Sebelumnya pada tahun 1919 ILO (International Labour Organization) resmi didirikan dengan tujuan mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.⁴

Terkait dengan Konvensi ILO, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang juga meratifikasi beberapa dari Konvensi ILO tersebut :

- 1) Konvensi No. 29 Tentang Kerja Paksa (1930) 1950
- 2) Konvensi No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama/Secara Kolektif (1949) 1957
- 3) Konvensi No. 100 Tentang Kesamaan Pengupahan (1951) 1958
- 4) Konvensi No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (1948) 1998
- 5) Konvensi No.105 Tentang Penghapusan Kerja Paksa (1957) 1999
- 6) Konvensi No. 111 Tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (1958) 1999
- 7) Konvensi No. 138 Tentang Usia Minimum (1973) 1999
- 8) Konvensi No. 182 Tentang Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (1999) 2000.⁵

⁴ (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf)

⁵ ILO.Org, *Sekilas ILO Di Indonesia*, diakses dari

Pertama, ketentuan terkait kerja paksa. Kedua, ketentuan terkait hak berorganisasi dan berunding bersama. Ketiga, ketentuan tentang kesamaan pengupahan. Dalam artian konvensi ini mengatur persamaan terhadap laki-laki dan perempuan terkait pengupahan dengan total kerja yang sama. Keempat, ketentuan terkait kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi juga menyebutkan mengenai Hak Mogok. Hak mogok adalah hak fundamental bagi pekerja dan organisasi-organisasi mereka sebagai maksud untuk mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial mereka secara sah. Kelima, ketentuan tentang penghapusan kerja paksa ini merupakan bentuk keseriusan Internasional dan Pemerintah dalam upaya penghapusan kerja paksa terhadap seseorang. Keenam, ketentuan tentang diskriminasi. Ketujuh, ketentuan tentang usia minimum. Dan kedelapan, ketentuan tentang penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak.

Selain dari Hukum Internasional, Indonesia juga telah

<https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf> pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 18:40 WIB

mengesahkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tenaga kerja dan pekerja migran sendiri, yaitu: (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (2) Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dari pihak manapun.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban : a. menjamin hak-hak calon TKI/TKI, b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; c. membentuk sistem informasi penempatan calon TKI; d. Upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI di negara tujuan; dan e. Perlindungan TKI selama masa sebelum

pemberangkatan, penempatan, dan purna penempatan.

Pada 22 November 2017 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia resmi disahkan sebagai pembaruan atas Undang-Undang No.39 tahun 2004. Pelindungan terhadap pekerja migran bukan hanya akan ditanggung oleh Pemerintah namun juga oleh kementrian sebagai perwakilan dari pemerintah dan kelembagaan. Kelembagaan disini adalah badan-badan resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai badan sah yang mengurus, memberikan pelatihan dan menempatkan para pekerja migran nantinya di negara tujuan mereka. Dengan adanya pengaturan pekerja migran baik menurut Hukum Internasional dan Undang-Undang Nasional, upaya perlindungan terhadap pekerja migran sebenarnya sangat kompleks. Pengaturan terhadap perlindungan pekerja migran sudah dimulai sejak tahap awal dari para calon pekerja migran memulai proses administrasi dari daerah mereka masing-masing sudah diberikan hak-hak kepada mereka yang mana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara asal para calon pekerja

migran sampai nanti pada masa pra penempatan dan penempatan.

2. Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum (Adelina Sau) Ditinjau Dari Hukum Internasional

Dalam rapat forum Internasional sendiri telah dibahas terkait tindakan perdagangan manusia itu sendiri dan disimpulkan bahwa hal ini sebagai masalah global.

Kasus perdagangan manusia yang dialami Adelina sendiri juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 (1), Pasal 2 (1), dan Pasal 4.

Dalam konvensi Internasional terdapat ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut. Dalam bahasa resminya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Namun dalam kasus Adelina ini dikarenakan Malaysia tidak meratifikasi ketentuan Hukum Internasional terkait hal itu dan lebih memilih tetap berpegang dengan Deklarasi Ham yang mengakui kebebasan dan kesetaraan martabat dan hak-haknya serta bahwa semua orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-

kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Ham.

Terkait dengan kasus ini, Malaysia sendiri telah melakukan upaya hukum atas kematian Adelina. Melalui pihak kepolisian Malaysia, tiga tersangka yang merupakan majikan dan orang tua majikan telah ditangkap dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.⁶

Dalam Pasal 1 Konvensi ILO No 189 secara tegas mendefinisikan Pembantu Rumah Tangga sebagai Pekerja yang bekerja dalam rumah tangga atau beberapa rumah tangga yang terikat dalam hubungan kerja, relasi antara pekerja-pemilik. Konvensi ILO 189 menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah mewujudkan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Setidaknya terdapat 11 (sebelas) standar normatif yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Standar dimaksud meliputi :

- 1) Hak-hak dasar
- 2) Informasi tentang syarat dan ketentuan kerja yang dapat dipahami dengan mudah, dan sebaiknya dibuat dalam

⁶Mega Putra Ratya, "Kasus Adelina, RI Desak Malaysia Perbaiki Perlindungan Pekerja Migran", DetikNews, Februari 2018, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3876835/kasus-adelina-ri-desak-malaysia-perbaiki-perlindungan-pekerja-migran> pada tanggal 29 Juli 2020 Pukul 15:33 WIB

bentuk tertulis tidak lazimnya kebiasaan belaka.

- 3) Jam kerja
- 4) Standar pengupahan
- 5) Standar keselamatan dan kesehatan kerja
- 6) Jaminan sosial
- 7) Standar mengenai pekerja rumah tangga anak
- 8) Standar bagi PRT yang menetap dalam rumah
- 9) Standar bagi pekerja rumah tangga migran
- 10) Agen ketenagakerjaan swasta
- 11) Penyelesaian perselisihan

Dengan demikian, merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pertimbangan melakukan ratifikasi Konvensi ILO No.189 tersebut dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga secara khusus karena bagaimanapun pekerja rumah tangga adalah sektor yang paling banyak diisi oleh perempuan yang posisinya sangat rentan dengan perlakuan kurang baik dari majikannya.

F. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis tuliskan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan terkait pengaturan terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran telah diatur dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Dalam Hukum Internasional ketentuan terkait pengaturan dan perlindungan pekerja migran terdapat dalam Konvensi International Labour Organization. Konvensi ini merupakan badan PBB yang bertanggung jawab dalam pengaturan terkait ketenagakerjaan secara Internasional dan bertanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan. Konvensi ILO juga memiliki pengaturan yang khusus mengatur terkait perlindungan pekerja rumah tangga (PRT). Terdapat dalam Konvensi ILO NO.189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Dalam hukum nasional, ketentuan terkait pengaturan dan perlindungan pekerja migran dan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 5 telah disebutkan : Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan pasal 6

: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Selanjutnya Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun karena tidak sesuainya lagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini maka dibentuklah Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran melalui Pemerintah, Kementrian, dan badan-badan hukum dibawah naungan pemerintah terkait perlindungan pekerja migran.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri terhadap kasus yang dialami Adelina Sau memang sedikit terlambat dikarenakan memang sebelumnya pemerintah sendiri baru mengetahui kasus Adelina setelah kasusnya viral di media sosial. Keterlambatan pemerintah dalam mengetahui hal ini juga dikarenakan Adelina sendiri juga merupakan korban dari Human Trafficking yang mana dia dipekerjakan ke Malaysia oleh pihak perekrutan TKI tidak resmi dan semua data diri

Adelina sendiri juga telah dimanipulasi sehingga pemerintah tidak bisa memberikan pengawasan langsung terhadap Adelina. Namun demikian baik dari Malaysia maupun Indonesia telah melakukan penindakan terhadap kasus Adelina agar dapat diadili sebaik-baiknya. Di Malaysia sendiri, pelaku kekerasan yang merupakan majikan dari Adelina telah ditangkap dan dihukum serta pihak Malaysia juga akan memberikan bantuan kepada keluarga Adelina dalam bentuk gaji yang belum dibayarkan serta uang ganti rugi. Di Indonesia, pelaku pemberangkatan Adelina secara ilegal juga telah ditangkap oleh kepolisian NTT sendiri.

B. SARAN

1. Pengaturan terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran yang telah berlaku di Indonesia sebenarnya sudah sangat lengkap dan merata. Namun penerapannya masih belum efisien mengingat masih banyaknya kasus seperti eksploitasi dan deskriminasi terhadap pekerja migran masih terjadi di negara tujuan. Selain itu perdagangan manusia yang dilakukan oleh badan-badan non resmi yang melakukan perekrutan

TKI secara ilegal menambah maraknya kasus yang dialami pekerja migran di negara tujuannya. Demi terciptanya kemanan dan keadilan terhadap pekerja migran, peran dari Pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan tersebut agar tidak lagi terjadi praktek perekrutan dan pengiriman TKI ilegal yang mana dapat membahayakan pekerja migran itu sendiri.

2. Pemerintah Indonesia perlu melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Sebab masih belum adanya peraturan nasional yang secara khusus mengatur terkait perlindungan pekerja rumah tangga membuat rentannya sektor ini menjadi lahan tindak eksploitasi dan diskriminasi. Dengan meratifikasi Konvensi ILO No.189 diharapkan pekerja rumah tangga bisa mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah sendiri, bukan hanya dari lembaga-lembaga terkait saja karena pekerja rumah tangga juga memiliki hak yang sama dengan pekerja-pekerja di sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Baharudin, E. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*. Lex Jurnalica.
- Djumaldji, F. X. (2006). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Radjawali Pers.
- Efendi, J. d. (2016). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Handayani, D. W. (2016). *Dinamika Kejasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja*. Setnat Asean.
- Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Smith, R. K. (2005). *The Essential of Human Right*. Hodder Arnold.
- Wahyudi, E. D. (2016). *Hukum ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3;
- Undang-Undang No.18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan

Pelindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri

<https://reaktor.co.id/pengertian-pekerja-migran-indonesia/>

C. Sumber Lain

ILO.Org, Sekilas ILO di Indonesia,
<https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf>

ILO.Org, Sekilas Tentang ILO,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf

Konvensi ILO, Panduan Pekerja Migran
Indonesia,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_458789.pdf

Maxmanroe.com, Pengertian
Eksplotasi, Contoh dan Macam-
Macam
Eksplotasi,<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-eksplotasi.html>

Mega Putra Ratya, “Kasus Adelina, RI
Desak Malaysia Perbaiki
Perlindungan Pekerja Migran”,
DetikNews, februari 2018,
diakses dari
<https://news.detik.com/berita/d-3876835/kasus-adelina-ri-desak-malaysia-perbaiki-perlindungan-pekerja-migran>

NgobrolinHukum, Data Sekunder
Dalam Penelitian Hukum
Normatif,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>

Reaktor.co.id, “Pengertian Pekerja
Migran Indonesia”,

Wikipedia, Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia

Wikipedia, Diskriminasi,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>